



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 68 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 18 Djuni 1956 dari Gabunagan pemilik Prahoto (G.P.P.) a/n. Lie Gwan Lie Pemborong Bangunan-bangunan bertempat tinggal di Petjinan Ketjil 15 Malang, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 11 Oktober 1954 untuk mengangkut barang dengan truck tidak umum melalui trajek-trajek tertundjuk Wonotjolo-Blimbing dengan sebuah truck tidak umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 21 Pebruari 1956 No. L8/18/18 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/18/18 tertanggal 21 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57 tanggal 17 Djuli 1956 ;
b. bahwa perbandingan dalam surat bandinagnnja tidak dapat membuktikan akan kebutuhan trajek jang dimohon;
c. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Timur di Surabaya,
7. Lie Gwan Liep, Petjinan Ketjil 15 Malang
8. Gabungan Pemilik Prahoto, Pasar Besar 12 Surabaya..

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A . B . de ROZARI)